



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Handis Julu 30 November 1973, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Swasta Nahdatul Ulama (MAS NU) Sibuhuan, pekerjaan Petani, tempat tinggal , Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Pasar Latong, 30 Juni 1982, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Mustofawiyah Purba Baru), pekerjaan Wiraswasta(Tukang Becak), tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2003, , Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 058/II/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan status Tergugat sebagai jejak,
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Latong Lorong III, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selama kurang lebih 16 tahun lamanya dan sampai berpisah saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/ Keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu;
  1. **Anak I, Perempuan, lahir di Desa Pasar Latong, pada tanggal 29 April 2004;**
  2. **Anak II, Perempuan, lahir di desa Pasar Latong, pada tanggal 06 Juni 2005;**
  3. **Anak III, Laki-laki, lahir di Desa Pasar Latong, pada tanggal 01 September 2013;**
5. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun di Akhir bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Setiap pertengkaran Tergugat selalu membuang baju Penggugat;
  - Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memperdulikan Penggugat;
  - Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
  - Tergugat selalu terlambat bangun
  - Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya;
6. Bahwa pucak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada pertengahan bulan Maret, yaitu ketika Penggugat tidak tahan atas semua sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk meminjam uang, namun setelah Penggugat mendapatkan pinjaman uang tersebut, Tergugat tidak mau tau untuk mencari usaha untuk memikirkan pengembaliannya lagi, dan Tergugat sering mendiamkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai 3 (tiga) minggu lamanya, maka dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangganya lagi, dan sudah berpisah sampai saat ini;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dan di hadir oleh Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, namun usaha damai tersebut tidak dapat di terima oleh Tergugat dan tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana pasal 116 poin (6) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tiak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Hakim telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu nama Wendri, S.Ag.M.H. Dalam laporannya tertanggal 18 September 2019 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil positapoint 1-4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mebantah dan tidak membenarkan dalil posita gugatan Penggugat point 5;
- Bahwa dimana Tergugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang di tuduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat diantaranya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, membuang baju Penggugat, Tergugat kurang memperdulikan dan kurang menafkahi Penggugugat serta kurang meghargari Penggugat dan begitu juga Tergugat sering terlambat bangun pagi semua itu tidak benar dan terkesan mengada-ngada;
- Baw dalil posita point 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk meminjam uang tapi menganjurkan atau mengusahakan;
- Bahwa dalil posita point 7, 8. dan 9 tidak benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana di muat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan, sebagaimana di muat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 Mei 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P;

### B. Saksi-saksi

Saksi I **Efrida Nasution Bin Sanusi Nasution**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan satu tetangga;
- ✓ Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Latong Lorong III, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/ Keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu;
- ✓ **Anak I**
- ✓ **Anak II**
- ✓ **Anak III**
- ✓ Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- ✓ Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh antara lain;
- ✓ Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- ✓ Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
- ✓ Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi, karena Penggugat tidak tahan atas semua sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, sudah pisah rumah dan tempat tinggal;
- ✓ Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dan tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan satu tetangga dengan saksi;
- ✓ Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Latong Lorong III, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/ Keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu;
- ✓ **Anak I;**
- ✓ **Anak II;**
- ✓ **Anak III** Bahwa sejak Februari 2019 menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan;
- ✓ Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- ✓ Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
- ✓ Bahwa bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi, karena Penggugat tidak tahan atas semua sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat selalu malas bekerja hingga sulit untuk bangun pagi bahkan sampai siang Tergugat masih tidur;
- ✓ Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, sudah pisah rumah dan tempat tinggal;
- ✓ Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dan tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagai berikut;

Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan satu tetangga dengan saksi;
- ✓ Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Latong Lorong III, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa saksi tidak menegatahui penyebab tidak rukun dan harmonis Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bhw Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sudah pisah rumah dan pisah ranjng;

- Bahwa usaha damai belum pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dan tidak berhasil;

Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai teman sekampung;
- ✓ Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Latong Lorong III, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa saksi tidak menegatahui penyebab tidak rukun dan harmonis Penggugat dan tergugat;
- ✓ Bhw Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sudah isah rumah dan pisah ranjng;

- Bahwa usaha damai belum pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimana tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan surat pernyataan Pencabutan Kuasa Hukum Pada Mulia, SH, tertanggal 18 November 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidipengadilan, Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Wendri, S.Ag. M.H. tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkarannya sejak Bulan Februari tahun 2019, yang puncaknya terjadipada Bulan Maret 2019, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan:

- Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Setiap pertengkarannya Tergugat selalu membuang baju Penggugat;
- Tergugat selalu bersikap egois dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;
- Tergugat selalu terlambat bangun
- Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probatonis causa*), sedangkan angka 2, angka 3 dan angka 4 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil gugatan angka 6, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut karena nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan angka 5, angka 7 angka 8 angka 9, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu dalil angka 2, angka 3 dan angka 4 tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.jo 1923-1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berklausula dan yang dibantah, yaitu angka 6, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9 telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 16 Mei 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan saksi keluarga serta orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Selanjutnya kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan sertarelevan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa disamping itu, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang diyakini oleh Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yangsebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg.jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Tergugat, yakni saksi pertama adalah tetangga Tergugat dan saksi kedua adalah satu tempat tinggal Tergugat. Para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat, baik berdasarkan pendengaran dan penglihatan sendiri maupun berdasarkan cerita Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan yang diberikan baik oleh saksi-saksi Penggugat maupun keterangan dari saksi-saksi Tergugat saling mendukung, saling terkait dan tidak saling kontradiktif, dimana para saksi mengetahui tentang inti permasalahan rumah tangga berupa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, para saksi juga mengetahui kedua pihak berperkara sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah sering dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu raji dari Tergugat terhadap Penggugat tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna *abstrak* yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat, akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dari dua saksi yang di hadirkan, justru dari saksi-saksi yang di hadirkan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka segala dalil-dalil yang dibantahan Tergugat di nyatakan tidak di terima dan di tolak, di sisi lain Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil penyebab tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil penyebab perselisihan tidak terbukti secara utuh, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.38K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari tidak adanya saling peduli lagi antara satu sama lainnya. Apalagi Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan serta melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disisi lain selama beberapa kali persidangan dilaksanakan, Hakim terus memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan dalam waktu tersebut dapat pula digunakan oleh Tergugat untuk membujuk Penggugat agar dapat rukun kembali dengan dirinya, akan tetapi ternyata sampai dengan persidangan yang terakhir tanggal 4 Desember 2019 Penggugat tetap menyatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tetap akan bercerai dengan Tergugat dengan dalih bahwa dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2019 Penggugat mencabut surat kuasa khusus atas nama Pada Mulia, S.H & Pathners, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat kuasa khusus, maka yang bersangkutan tidak lagi mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 4 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H. oleh **Wendri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mumhammad Sarkawi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta diluar kehadiran Penggugat dan hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**MUHAMMAD SARKAWI, S.HI**

**Wendri, S.Ag.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. PNB : Rp. 20.000,-
  6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 270.000,-  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)